

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, perlu peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.<sup>1</sup>

Dalam awal perkembangannya, narkotika dikenal dan dipergunakan manusia untuk mengatasi berbagai masalah terutama untuk kepentingan kesehatan dan sosial. Namun pada kenyataannya narkotika tersebut disalahgunakan oleh manusia, yang tujuannya tidak hanya sekedar menunjang kesehatan melainkan dipergunakan untuk menimbulkan rasa senang, tenang, tentram, berani, kuat juga hebat bagi penggunanya.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi membahayakan bagi kesehatan dan dapat

---

<sup>1</sup>Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat. Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai, dan juga mengganggu ketentraman masyarakat di sekitar secara sosial. Hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Soedjono merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1),(2), dan (3) menyatakan :

- 1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- 2) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- 3) Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika ini sangat berbahaya karena tidak hanya merugikan kesehatan masyarakat pada umumnya, tetapi juga sudah merupakan bahaya yang sangat serius dan dapat merendahkan kualitas kehidupan masyarakat

---

<sup>2</sup> Soedjono D, 1997. *Narkoba dan Remaja*. Alumni, Bandung, hal.78

secara menyeluruh. Secara kualitas semakin banyak jenis narkoba yang disalahgunakan atau diedarkan secara gelap di Indonesia, mulai dari morfin, heroin, ganja dan sebagainya, secara kuantitas tidak dapat dipungkiri penyalahgunaan narkoba makin meningkat akhir-akhir ini.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa<sup>3</sup>.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat

---

<sup>3</sup> Dilihat Dari Jurnal, Wahyu Desna Nugroho, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Polisi (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Lampung, Universitas Lampung Fakultas Hukum, hal. 1-2.

dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara penal, yaitu salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana materiil tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Serta dalam hukum pidana formil mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara pidana. Dalam KUHAP proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dimulai dari tahap penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan hakim dalam proses peradilan.

Terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidik yang dimaksud disini adalah orang yang diberi wewenang untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga peristiwa pidana, yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka

---

<sup>4</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 113

4 KUHAP, yang berbunyi “ Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang Diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya diberikan kepada penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana di atur dalam pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, institusi kepolisian terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen, Kepolisian Negara RI. Juga harus dipandang dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Penyalahgunaan Narkotika pada umumnya banyak dilakukan oleh masyarakat sipil biasa namun penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Hal ini sangat disayangkan karena kepolisian

merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum tetapi banyak oknum dari anggota kepolisian ini yang melakukan tindak pidana narkoba. Tentu hal ini mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ada oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Seperti yang terjadi di kota Bandung, Empat anggota Polri diringkus anggota Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar. Mereka tertangkap tangan karena di duga sedang menggelar pesta sabu di vila BHO, Dago, Kota Bandung pada rabu (27/9/2017) sekitar pukul 12.30 WIB. Penggerebekan dan penangkapan empat anggota Polri itu berawal dari laporan masyarakat bahwa ada pesta narkoba yang dilakukan oknum anggota Polri pada Selasa malam 26 September 2017 di Vila BHO. Dalam penggerebekan di temukan barang bukti berupa sabu seberat 4 gram dan alat hisap<sup>5</sup>.

Polisi yang memakai narkoba tidak hanya terjadi di kota besar. Di daerah Kabupaten Solok seorang Brigadir Polisi tertangkap tangan sedang pesta narkoba dengan jenis narkoba yang digunakan adalah sabu-sabu. Yang Tempat Kejadian Perkara (TKP) di sebuah rumah yang terletak di Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru. Pelaku ditangkap bersama seorang wanita dan barang bukti

---

<sup>5</sup> *Diduga Pesta Sabu di Vila, Empat Polisi Diringkus*, 2017  
<https://daerah.sindonews.com/read/1243683/21/diduga-pesta-sabu-di-vila-empat-polisi-diringkus-1506580182> di akses pada tanggal 7 maret.

berupa satu paket narkoba jenis sabu-sabu, alat hisap (bong), satu unit handphone samsung lipat.<sup>6</sup>

Kasus lain juga terjadi pada salah seorang anggota Polres Arosuka Solok, pelaku diringkus oleh jajaran satuan Reserse (Satres) narkoba Polresta Padang pada senin 18 Desember 2017. Polisi tersebut terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka diamankan saat hendak mentransfer uang melalui ATM dikawasan jalan By Pass dekat rumah sakit Semen Padang. Saat digeledah ditemukan dua paket sabu-sabu yang disimpan dibalik silikon pelapis telepon selulernya.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari kasus diatas, kita tidak dapat memungkiri bahwa Polisi juga dapat menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba serta dicurigai juga sebagai pengedar narkoba. Suatu dilema dalam instansi kepolisian yang mana biasanya seorang polisi yang menjadi penegak hukum, tetapi dalam hal ini seorang polisi juga bisa menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana. Serta dalam proses penegakan hukumnya akan menjadi rumit untuk diselesaikan, ada saja hal-hal yang direayasa dalam proses penyidikan guna mengurangi hukuman bagi polisi yang menjadi tersangka karena yang menjadi penyidik dalam kasus ini adalah teman satu profesi di instansi kepolisian itu sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN**

---

<sup>6</sup>Anggota Polres Solok Kota Tertangkap Sedang Pesta Narkoba Bersama Seorang Wanita, 2017, <http://sumbar.antarane.ws.com/berita/217734/anggota-polres-solok-kota-tertangkap-sedang-pesta-narkoba-bersama-seseorang-wanita.html> ,diakses pada tanggal 1 Februari.

<sup>7</sup>ibid.

## **YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT (POLRES) SOLOK”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika oleh penyidik kepolisian resort (polres) Aro Suka Solok?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian resort (polres) dalam penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika oleh penyidik kepolisian resort (polres) Aro Suka Solok.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian resort (polres) dalam penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika.



## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum pidana serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Untuk meneliti pelaksanaan penyidikan terhadap anggota POLRI sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang diharapkan dapat memberikan jawaban ilmiah yang bisa dijadikan sebagai acuan teoritis.

### 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap oknum anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap sesama anggota POLRI.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang paling penting karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri<sup>8</sup>.

### 1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah teori **Penegakan Hukum**.

Dalam konsep negara hukum dewasa ini, hukum itu digunakan sebagai pelindung dan tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini dapat terciptanya suatu hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya mengandung nilai substantial yakni keadilan.<sup>9</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut sebagai hukum apabila aturan-aturan yang ada pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.112.

<sup>9</sup>Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jogjakarta, hal 18.

harus dilaksanakan.<sup>10</sup> Pelaksanaa hukum itulah yang nantinya disebut sebagai penegak hukum.

Menurut Muladi dilihat dari suatu proses kebijakan melalui tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstrakto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini dapat dikatakan juga tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 18.

- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor- faktor tersebut, *Gunnar Myrdal* sebagaimana di kutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Sof Development* dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala- gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*Jastitabeken*) maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk terarahnya penulisan proposal penelitian ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi yang digunakan sehubungan dengan judul proposal, yaitu:

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 127.

a. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

b. Anggota kepolisian

Anggota Kepolisian Adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup>

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkoba<sup>14</sup>.

d. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2

<sup>14</sup>Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, hal 70

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka dilakukan penelitian, yaitu merupakan cara atau langkah untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di tulisan ini. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*, dalam arti penelitian yang mengkaji data yang didapat di lapangan maupun dari hasil wawancara. Jadi penelitian dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkoba.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau yang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu

menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data tersebut didapatkan melalui wawancara langsung, kemudian dilakukan pencatatan dan pengolahan data dari hasil wawancara tersebut<sup>16</sup>.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>15</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 223

<sup>16</sup> Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 41-42

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum, yang terdiri dari: buku-buku, jurnal-jurnal, teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi<sup>17</sup>.

c) Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus, Ensiklopedia dan lain-lain.<sup>18</sup>

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait pelaksanaan penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hal 54.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 106



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan yang didapat dari IPTU Eko Kurniawan, S.H selaku penyidik di POLRES Aro Suka Solok. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu suatu wawancara dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.<sup>19</sup>

##### b. Studi Dokumen

Yakni mempelajari dokumen-dokumen yang secara riil dapat dipelajari dan dianalisis dengan permasalahan yang ada.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Proses pengolahan data mencakup antara lain kegiatan-kegiatan sebagai berikut :


- a. Editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh itu agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 96

data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

- b. Analisis data yaitu data-data yang telah disajikan sebelumnya di analisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada, untuk tahap analisis data ini menggunakan secara kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah<sup>20</sup>, pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.



---

<sup>20</sup> *Pendekatan Kualitatif*, 2016, <http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html?m=1>